



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/73/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian semua pihak terutama dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendampingan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- memberikan pelayanan medis dasar, konseling psikologi, pendampingan hukum, bimbingan spiritual, pelayanan rujukan dan rehabilitasi sosial;
 - melakukan pemantauan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - mengadvokasi perempuan dan anak korban kekerasan agar dapat menjadi manusia yang mandiri dan menumbuhkan rasa percaya diri sesuai sarana dan prasarana yang tersedia;
 - melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - jika dianggap perlu dapat memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum atas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak sesuai kewenangannya; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/73/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENDAMPING
1	Ketua	Prof. Dr.Ummi Supraptiningsih, S.H, M.Hum	Guru Besar dan Dosen Fakultas Syariah pada IAIN Madura	Pendamping Hukum
2	Anggota	a. Istafaina Amalatul Jannah, MH	1) Aktivis Perempuan	Pendamping Hukum
		b. Nur Azizah, S.Psi	2) Psikolog dan Guru Bimbingan Konseling pada SMA Muhammadiyah	Pendamping Psikologi
		c. Rochiyatin Rifai, S.Ag	3) Konselor, Mediator dan Guru Bimbingan Konseling pada SMP Negeri 2	Pendamping Psikologi
		d. Hairul Umam	4) Perawat Kesehatan	Pendamping Kesehatan

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN